

PERJALANAN MAHASISWA INDONESIA PENERIMA BEASISWA DI ERA SOEKARNO : DARI HARAPAN INTERNASIONALISME KE DAMPAK KEBIJAKAN ANTI-KOMUNISME DI ERA SOEHARTO

Arsha Medina Aryadi ⁽¹⁾, Rizqy Dini Fernandha ⁽²⁾

¹Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

²Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: arshamedina@gmail.com, rizqydinifernandha08@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2350>

ABSTRACT

In the 1960s, Soekarno sent thousands of students under the Service Bond Student program (MAHID) to continue their education abroad in several communist countries, such as the Soviet Union with the hope that the students who were given scholarships could return and develop Indonesia after studying abroad. However, with the occurrence of the G30SPKI movement, this dream was eliminated by depriving them of their citizenship rights due to anti-communism policies. The research method used in writing this article is a normative legal research method by conducting a literature study to obtain secondary data. The data that has been compiled and obtained in such a way will later be processed with a qualitative descriptive analysis method, then the writing in this research will be carried out using the type of descriptive research nature. Therefore, the presence of 1965 Exiles also provides an expansion of academic studies in the social sciences regarding the views on what is called being Indonesian abroad.

Keywords: Exile, Anti-Communism, 1945, G0SPKI.

ABSTRAK

Pada tahun 1960-an, Soekarno mengirimkan ribuan pelajar dalam program Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) untuk dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri di beberapa negara-negara komunis, misalnya seperti Uni Soviet dengan harapan agar mahasiswa yang diberikan beasiswa tersebut dapat kembali lagi dan membangun Indonesia setelah belajar di luar negeri. Namun, dengan terjadinya gerakan G30SPKI menyalpkan impian tersebut begitu saja dengan dirampasnya hak kewarganegaraan milik mereka dikarenakan kebijakan anti-komunisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data yang telah disusun dan didapatkan sedemikian rupa nantinya akan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya penulisan di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis sifat penelitian deskriptif. Dengan demikian, kehadiran Eksil 1965 turut memberikan pembelajaran baik secara akademik maupun sosial mengenai pandangan atas apa yang disebut menjadi Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: Eksil, Anti-Komunis, 1945, G30SPKI.

1. Pendahuluan

Pada mulanya, komunis masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1913 dan diperkenalkan oleh Sneevliet melalui pusat

organisasi butuh kereta api yang didirikan pada tahun 1908. Terbentuknya gerakan komunisma di Indonesia dimulai sekitar

pada abad ke-20 yang ditandai dengan dibentuknya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Berjalannya gerakan komunisme Indonesia dipengaruhi oleh ideologi komunisme, Marxisme, Leninnisme dan sosialisme.¹ Secara filosofis ideologi komunisme dibentuk dengan bertujuan untuk menciptakan suatu komposisi sosial demi kepemilikan bersama agar tercipta lingkungan masyarakat tanpa kelas sosial. Pergerakan komunisme di Indonesia turut serta mewarnai banyak aspek dalam pemerintahan, khususnya di dalam ranah perpolitikan. PKI menjadi salah satu bagian dari partai politik berpengaruh pada era masa menjabatnya Soekarno sebagai presiden Indonesia.

Seiring berjalannya pemerintahan, terdapat cukup banyak pro dan kontra dalam memandang kehadiran komunisme di Indonesia. Namun, apabila berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, maka eksistensi dari komunisme ini dinilai tidak sesuai dengan bunyi dari sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak hanya itu, komunisme juga dianggap sebagai sebuah ancaman bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan sifatnya yang dianggap bersifat radikal. Indonesia sendiri juga melarang lahirnya dan adanya gerakan radikal dalam bentuk apapun yang berpotensi merusak rasa nasionalisme dan kesatuan negara.²

Titik balik dari pergerakan PKI di Indonesia terjadi pada tahun 1965 yang di dalamnya mencakup konflik, perjuangan dan pembantaian sebagai akhir dari peran komunisme. Kejadian tersebut dikenal juga

dengan sebutan Gerakan 30 September (G30SPKI). Setelah peristiwa tersebut, kekuasaan Soekarno pada masa Orde Lama mengalami penurunan dan digantikan dengan masa Orde Baru oleh Jenderal Purn. Soeharto. Pada masa ini, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di dalamnya menjelaskan bahwa apapun yang berkaitan dengan Sukarno dan membersihkan gerakan-gerakan berbasis sayap kiri.

Terjadinya insiden G30SPKI memberikan cukup banyak pengaruh di dalam berjalannya pemerintahan., salah satunya terhadap status mahasiswa yang dikirimkan ke luar negeri pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1960-an, Soekarno mengirimkan ribuan pelajar dalam program Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) untuk dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri di beberapa negara-negara komunis, misalnya seperti Uni Soviet dengan harapan agar mahasiswa yang diberikan beasiswa tersebut dapat kembali lagi dan membangun Indonesia setelah belajar di luar negeri. Namun, dengan terjadinya gerakan G30SPKI menyapakan impian tersebut begitu saja.

Pada era Order Baru, Soeharto mengambil langkah-langkah untuk mengupayakan agar dapat menghilangkan pengaruh komunisme dengan menggunakan cara yang cukup keras dan sikap anti-komunis. Salah satu cara yang dilakukan dengan mencabut kepemilikan paspor dan kewarganegaraan (*stateless*) mahasiswa yang mengikuti program MAHID. Hal tersebut dilakukan dengan bertujuan agar aktivitas maupun pihak-pihak yang terlibat dengan gerakan

¹ Merdeka.com, “Sejarah Masuknya Komunis di Indonesia”, *Merdeka.com*, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-masuknya-komunisme-di-indonesia.html> pada 20 April 2024.

² Monica Ayu Caesar Isabela & Nibras Nada Nailufar, “Mengapa Komunisme Dilarang di

Indonesia” *Kompas*, diakses melalui [---

Jurnal Sosial Humaniora Sigli | Volume 7 Nomor 1, Juni 2024 306](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/00000071/mengapa-komunisme-dilarang-di-indonesia?page=all#:~:text=Komunisme%20Dianggap%20Bertentangan%20dengan%20Sila%20Ketuhanan&text=Sila%20pertama%20Pancasila%20memiliki%20arti,megang%20bertentangan%20dengan%20sila%20ketuhanan pada 20 April 2024.</p></div><div data-bbox=)

komunisme tidak lagi beredar di Indonesia. Mereka yang mengalami kejadian tersebut, disebut juga dengan Eksil.³

Makna dari kata eksil memiliki pengertian sebagai pengasingan. Secara lebih mendalam, eksil diartikan sebagai orang-orang yang dikarenakan alasan tertentu harus diasingkan dari tanah airnya. Mahasiswa yang mengikuti program MAHID sering kali dianggap sebagai bagian dari korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada tahun 1965 yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang diambil oleh pemerintah Indonesia begitu saja.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perjalanan yang telah dilalui oleh MAHID sebagai penerima beasiswa pada era Soekarno yang terkena dampak dari kebijakan anti-komunisme di era Soeharto. Artikel ini juga akan membahas mengenai bagaimana harapan terhadap pemulihan HAM dari para Eksil yang telah dirampas oleh negara pada era Soekarno.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berlandaskan kepada prinsip hukum positif tertulis. Data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang nantinya diperoleh dari hasil analisis dengan meninjau permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Berbagai data tersebut nantinya akan dikumpulkan dan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan melakukan studi

kepastakaan terhadap regulasi hukum positif yang diberlakukan.

Setelah data tersebut didapatkan dan dikumpulkan, selanjutnya penulisan di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis sifat penelitian deskriptif. Sifat ini diterapkan dengan cara melakukan penjelasan secara terperinci terhadap suatu objek penelitian, menyusun data terkait menjadi suatu kesatuan, kondisi permasalahan dan membentuk suatu hipotesa sebagai muara dari penulisan untuk menegaskan secara faktual isi dari permasalahan yang diangkat secara sistematis.⁴

Data sekunder yang digunakan di dalam penulisan ini diperoleh dengan menyusun materi maupun unsur-unsur yang telah didapatkan melalui dokumen resmi, buku, laporan, hasil penelitian, berita, dan bahan pustaka lainnya yang telah diperoleh.⁵

Data yang telah disusun dan didapatkan sedemikian rupa nantinya akan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan guna menganalisis, memberikan gambaran dan meringkas seluruh kondisi dari seluruh data yang telah dikumpulkan untuk diuraikan menjadi suatu kesatuan kalimat, sehingga dapat diatrik kesimpulannya demi menjawab pokok penelitian yang ada.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

Anti-Komunisme di Indonesia

Diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, hal menjadi salah satu dasar

³ Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Mereka yang Terangskikan di Negeri Orang usai G30S", *Tempo.com*, diakses melalui <https://dunia.tempo.co/amp/1511663/mereka-yang-terangskikan-di-negeri-orang-usai-g30s> pada 20 April 2024.

⁴ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.7

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12.

⁶ Sarifudin Azwar, *Op. Cit*, hal.7.

Indonesia melarang penyebaran ideologi komunisme dan/atau Marxisme. Hal ini diawali dengan tragedi G30SPKI pada tahun 1965 yang melibatkan antara kubu TNI dan PKI. Pada masa itu, propaganda mengenai pembersihan terhadap berbagai gerakan komunisme terus disebarluaskan, sehingga pada akhirnya PKI dianggap terlarang pada era Orde Baru. Penghapusan tersebut nyatanya tidak hanya diberlakukan kepada ideologi komunisme saja, melainkan juga kepada Soekarno yang memang pada dasarnya menganut paham Marxisme atau yang pada masa sekarang ini dikenal dengan sebutan Marhaenisme.⁷ Kemudian, pada tahun 1967 disusul dengan sokongan dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang mendorong rezim Orde Baru untuk menyatakan kebulatan tekadnya agar dapat menghapus ajaran tersebut.

Proses berjalannya penghapusan terhadap komunisme berlangsung selama bertahun-tahun dengan tindakan secara represif dan ketat. Setidaknya di dalam perundang-undangan terdapat sekitar 30 (tiga puluh) butir undang-undang yang memang secara eksplisit ditujukan kepada keanggotaan PKI maupun pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Tidak hanya itu, dikarenakan gerakan penghapusan ini dilakukan secara represif dan ketat, sehingga tidak jarang ditemukannya perlakuan menyakitkan juga dialami oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersangkutan dengan PKI.⁸

Pada masa Orde Baru, kebijakan anti-komunisme tidak hanya semata-mata sebagai sebuah kebijakan saja, melainkan juga menjadi salah satu pilar utama di dalam berjalannya pemerintahan. Dalam

hal ini, Soeharto menggunakan kekuatannya untuk menekan masuknya oposisi politik, untuk penjelasan secara lebih rinci terdapat beberapa aspek yang dilakukan sebagai bentuk gerakan kebijakan anti-komunisme pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu:⁹

1. Pembersihan Besar-Besaran

Setelah G30SPKI, terjadi pembersihan secara besar terhadap keanggotaan PKI maupun simpatisan komunis. Pembersihan ini dilakukan dengan melibatkan tindakan penahanan, penculikan sampai dengan pembunuhan terhadap pihak yang diduga terlibat dengan komunisme.

2. Pelarangan Organisasi Komunis

Pada tahun 1966, dinyatakan secara resmi dalam berjalannya pemerintahan Soeharto telah melarang keras terhadap PKI dan segala bentuk organisasi yang berkaitan dengan komunisme karena dianggap mengancam stabilitas dan aspek keamanan nasional.

3. Pengawasan dan Penindasan

Pengawasan yang ketat tidak hanya diberlakukan dalam bidang politik saja, melainkan juga terhadap bidang sosial budaya yang dianggap dapat membayakan dan memiliki keterikatan terhadap komunisme. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan pihak media masa, seniman, intelektual maupun aktivis menjadi target dalam tindakan penindasan tersebut.

4. Indoktrinasi Anti-Komunis

Dalam melakukan tindakan ini, pemerintahan Soeharto menggunakan cara penyebaran propaganda melalui berbagai narasi anti-komunis di tengah

⁷ Rudi Hartono, "Bung Karno dan Marxisme", *IndoProgress*, diakses melalui <https://indoprogress.com/2016/03/bung-karno-dan-marxisme/> pada 21 April 2024.

⁸ Hardiyanti Muni, "Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis", *Jurnal Etnosia*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 31.

⁹ Putri Septiana Kudri & Suluh Gembyeng Ciptadi, "Analisis Diskursus Berita Komunisme Harian Kompas Sebelum dan Sesudah Peristiwa Gerakan 30 September 1965", *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023 hal.107.

masyarakat sebagai sebuah ancaman yang perlu diwaspadai.

5. Konsolidasi Kekuasaan Politik

Hadirnya kebijakan anti-komunisme sering kali juga digunakan dalam melakukan konsolidasi pada kekuasaan politik. Hal ini sering dikenakan kepada pengkritik yang dianggap sebagai oposisi dan kemudian dituduh sebagai simpatisan maupun anggota komunis, sehingga mereka sering kali dikucilkan dan/atau ditindas.

Mahasiswa Eksil 1965 dan HAM

Pembersihan secara besar-besaran terhadap anggota komunis, simpatisan, maupun pihak yang berkaitan dengan komunisme pada tahun 1965-1966 menyebabkan banyak korban yang mengalami penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan tanpa diberikan hak katas suatu pengadilan yang adil. Orang-orang yang mengalami tindakan pengasingan ini disebut juga dengan istilah Eksil.

Eksil merupakan kondisi apabila seseorang dipaksa atau terpaksa memilih untuk meninggalkan negara asalnya. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh latar belakang politik dan/atau keamanan. Kondisi Eksil tindak semata-mata hanya meninggalkan wilayah asalnya juga, melainkan sering kali dapat menyebabkan individu tersebut kehilangan identitas atas negara asalnya (*stateless*).¹⁰

Pada tahun 1965, kondisi ini harus dialami oleh sekumpulan mahasiswa dalam program MAHID yang diutus pada era Soekarno untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pengalaman praktis di luar negeri demi harapan mengembangkan

dan memajukan bangsa Indonesia. Namun, banyak dari mereka justru tidak dapat kembali ke Indonesia dikarenakan berbagai alasan yang diberlakukan dalam pembatasan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Soeharto sempat mengeluarkan keputusan terhadap Eksil 1945 yang di dalamnya menjelaskan bawa mereka diperbolehkan untuk pulang ke Indonesia dengan syarat untuk mengakui kesetiaannya terhadap pemerintahan Orde Baru dan juga menyetujui pernyataan bahwa gerakan G30SPKI didalangi oleh PKI dengan keterlibatan Soekarno di dalamnya. Mengetahui hal tersebut, cukup banyak sebagian besar dari Eksil 1945 menolak. Penolakan tersebut juga dilator belakangi dengan beragam alasan, seperti diantara beberapa Eksil 1945 tidak setuju dengan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dan memilih setia dengan pemerintahan Orde Lama. Oleh karena itu, sebagai dampak dari kondisi ini, hampir seluruhnya paspor dan hak kewarganegaraan mereka dirampas.¹¹ Mereka juga dicegah untuk dapat pulang ke tanah air dan menjadi individu tanpa kewarganegaraan.

Tidak sedikit dari mereka yang sampai pada akhirnya terputus hubungan antara negara Indonesia dengan lembaga yang membiayain mereka dalam melakukan studi ke luar negeri. Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka yang sampai pada akhirnya mengalami depresi dan putus asa untuk melanjutkan kehidupannya di negara lain sebagai individu tanpa kewarganegaraan. Adapun, beberapa nama dari mereka adalah sebagai berikut:¹²

1. Soesilo Toer

¹⁰ Kumparan, "Mengenal Apa Itu Eksil dan Sejarahnya di Indonesia", *Kumparan*, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-apa-itu-eksil-dan-sejarahnya-di-indonesia-22CvDLhY13g/2> pada 22 April 2024.

¹¹ Edi Wahyono, "Eksil 1965, Diusur daripada Rezim Soeharto", *Detik X*, diakses melalui <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20231002/Eksil-1965-Diusir-daripada-Rezim-Soeharto/> pada 22 April 2024.

¹² Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Op. Cit.*

Tokoh Eksil ini dikenal juga sebagai adik dari Pamoedya Ananta Toer yang berhasil meraih gelar doktor di Uni Soviet. Sampai pada akhirnya, Sesilo Toer pada tahun 1973 memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Namun, setelah turun dari pesawatnya, Soesilo Toer justru langsung dijemput untuk ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas. Setelah mengalami masa tahanan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Soesilo Toer dibebaskan pada tahun 1978.

2. Umar Said

Merupakan aktivis dan jurnalis asal Indonesia. Setelah kewarganegaraannya dicabut, Umar Said pindah ke Paris dan memperjuangkan HAM di Indonesia

3. Waruno Mahdi

Merupakan seorang kimiawan yang sempat berkuliah di Teknologi Kimia Mendeleyev. Waruno memilih untuk tidak menandatangani surat kesetiaan kepada Soeharto dan harus menanggung akibat dari hal tersebut. Waruno sempat berhasil menjadi warga negara Jerman dan sempat pulang dengan menggunakan paspor Jerman pada tahun 2000.

Terlepas dari ketiga orang di atas, masih terdapat cukup banyak masyarakat Indonesia di luar negeri yang menjadi Eksil 1945 akibat dari dampak kejadian G30SPKI, khususnya mahasiswa yang dikirimkan untuk belajar.

Kondisi pengasingan tersebut harus dijalani oleh Eksil 1945, selama berpuluh-puluh tahun. Tidak sedikit dari mereka yang terputus hubungan dengan keluarga dan mengalami kesulitan dalam membangun kehidupan dikarenakan kehilangan akar dari negara asalnya. Menurut pendapat

yang dikemukakan oleh Hannah Arendt menyatakan apabila seseorang kehilangan kewarganegaraannya, maka secara praktis mereka juga telah kehilangan hak asasi secara sepenuhnya. Hal ini didasari dengan telah ditentukannya hak untuk mendapatkan hak (*the right to have rights*) sebagai bentuk hak asasi yang bersifat paling mendasar.¹³

Dengan kondisi tersebut, dalam hal ini mereka dianggap sebagai korban dari terjadinya pelanggaran HAM berat dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Keputusan Menkumham) Nomor M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Hak Asasi Manusia yang Berat tertanggal 11 Agustus 2023.

Secara spesifik, pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Eksil 1965 merujuk pada korban pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965-1966, diantaranya meliputi:¹⁴

1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pengadilan Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 di Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab secara langsung atas peristiwa tersebut dan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menyimpulkan bahwa pembantaian tersebut dimaksudkan untuk memusnahkan sebagian populasi dan dapat dikategorikan sebagai genosida.

2. Perbudakan di Kamp Kerja Paksa

Pengadilan menemukan beberapa penemuan dan menyoroti perbudakan terhadap berbagai individu di kamp-kamp kerja paksa, di mana mereka mengalami kerja paksa.

3. Penyiksaan yang Kejam

¹³ Amin Mudzakir, "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2015, hal. 173.

¹⁴ Henri Chambert-Loir, "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965", *Open Edition Journal (Archipel)*, 91, Tahun 2016, hal. 138.

Para korban mengalami penyiksaan yang kejam, yang merupakan bagian dari kekerasan sistematis terhadap mereka

4. Kekerasan Seksual Sistematis

Pengadilan menemukan bukti-bukti kekerasan seksual yang sistematis, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, sebagai bagian dari kejahatan yang dilakukan terhadap para korban.

5. Penghilangan Paksa

Penghilangan paksa terhadap individu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan yang diidentifikasi oleh pengadilan.

Penemuan tersebut didasarkan pada investigasi ekstensif dan penyajian bukti-bukti oleh pengadilan, yang dibentuk sebagai tanggapan atas ketiadaan proses keadilan transisi domestik yang resmi yang didasarkan pada pengungkapan kebenaran di Indonesia. Namun, sangat disayangkan putusan pengadilan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan kewenangannya dan bahwa Indonesia memiliki sistemnya secara tersendiri.¹⁵

Eksil Pasca Soeharto

Pada tanggal 21 Mei 1998, merupakan hari di mana era reformasi Indonesia dimulai. Hal ini diwarnai dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Berakhirnya masa jabatan Soeharto juga diwarnai dengan aksi protes secara terus menerus oleh masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa. Turunnya Soeharto dari masa jabatannya, dilihat oleh segelintir orang sebagai pintu bagi Indonesia menuju demokrasi yang

disampaikan melalui dialog secara terbuka, inklusif dan partisipatif.¹⁶

Dalam menjalani masanya sebagai negara yang sedang melakukan transisi politik, pada saat timbulnya era reformasi, di Indonesia mulai bermunculan berbagai tuntutan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa penyelesaian terhadap kasus-kasus yang terjadi oleh rezim sebelumnya merupakan suatu hak mutlak untuk dapat diselesaikan oleh negara demi mewujudkan cita-cita dari sebuah negara demokratis di masa depan. Oleh karena itu, sudah seharusnya keadilan dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu telah menjadi hal yang harus dapat didesak untuk dilakukan pada masa transisi politik.¹⁷

Apabila melihat kembali kepada permasalahan korban Eksil 1945, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap eksil 1965. Langkah-langkah tersebut antara lain:¹⁸

1. Pengakuan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pemerintah Indonesia telah mengakui pembantaian tersebut sebagai pelanggaran HAM berat sebagai tanggapan atas temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengakuan ini muncul setelah puluhan tahun penyangkalan dan penindasan terhadap topik ini.
2. Perilisan Dokumen Amerika Serikat (AS)

¹⁵ *Ibid*, hal.139.

¹⁶ International IDEA (Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu), *Penilaian Demokrasi di Indonesia* (Pengembangan Kapasitas Seri 8), (Jakarta: International IDEA, 2000), hal. 3.

¹⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hal. 280.

¹⁸ Human Rights Watch (HRW), "Indonesia: US Documents Released on 1965-66 Massacres", *HRW.ORG*, diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2017/10/18/indonesia-us-documents-released-1965-66-massacres> pada 23 April 2024.

Perilisan berbagai dokumen Amerika Serikat yang berkaitan dengan pembantaian merupakan langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas. Dokumen-dokumen ini, yang meliputi surat-surat Departemen Luar Negeri, telegram, laporan situasi, dan komunikasi rahasia, memberikan wawasan tentang peristiwa dan respon internasional terhadap peristiwa tersebut. Perilisan dokumen-dokumen ini merupakan hasil dari upaya Senator AS Tom Udall dan Pusat Deklasifikasi Nasional, sebuah divisi dari Administrasi Arsip dan Rekaman Nasional AS (NARA)

3. Seruan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Resolusi Senat Amerika Serikat yang diperkenalkan oleh Senator Tom Udall pada bulan Desember 2014 menyerukan kepada para pemimpin politik Indonesia untuk membentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Seruan ini dibuat sebagai tanggapan atas kekebalan hukum yang terus dinikmati oleh mereka yang melakukan kejahatan dan perlunya ganti rugi bagi para korban.

4. Penyelidikan oleh Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas pembantaian tersebut dan menemukan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di seluruh Indonesia antara tahun 1965 dan 1966. Komnas HAM telah menyerukan penyelidikan resmi berdasarkan temuan-temuannya dan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili para pelaku. Komnas HAM juga meminta pihak berwenang untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta meminta maaf

secara resmi kepada para korban dan keluarga mereka.

5. Pengadilan Rakyat Internasional 1965

Pengadilan Rakyat Internasional 1965 adalah sebuah inisiatif untuk mengadakan pengadilan atas pembantaian massal. Pengadilan ini bertujuan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan selama pembantaian.

Langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap eksil 1965, termasuk mengakui pelanggaran, merilis dokumen untuk transparansi, menyerukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut.

Meskipun bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap mereka yang mengalami eksil pada tahun 1965, pengakuan dan upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi korban masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum melaksanakan kewajibannya sepenuhnya dalam mengakui dan memperjuangkan keadilan bagi korban pembersihan massal tersebut. Pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada warga negaranya yang terpaksa mengalami eksil atau menjadi pengungsi politik, termasuk dalam hal pemulangan, reintegrasi, akses ke layanan dasar, atau bantuan hukum.

Para Eksil 1965 memiliki sejumlah hak yang diakui secara universal oleh hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol

1967. Berikut adalah beberapa hak yang dapat mereka klaim, yaitu:¹⁹

1. Hak untuk Perlindungan dari Penganiayaan

Eksil memiliki hak untuk dilindungi dari penganiayaan atau ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, atau keamanan mereka.

2. Hak untuk Hidup Layak dan Kesejahteraan

Mereka berhak mendapatkan akses ke kondisi hidup yang layak, termasuk akses ke pangan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang aman.

3. Hak untuk Tidak Dipaksa Kembali ke Negara Asal

Para eksil memiliki hak untuk tidak dipaksa kembali ke negara asal mereka jika mereka menghadapi risiko penganiayaan atau kekerasan di sana.

4. Hak untuk Mendapatkan Kebutuhan Dasar

Mereka berhak mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya di negara di mana mereka mengasingkan diri.

5. Hak untuk Pemulangan yang Aman dan Dijamin

Jika mereka memilih untuk kembali ke negara asal mereka, mereka memiliki hak untuk pemulangan yang aman dan dijamin, serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat.

6. Hak untuk Keadilan dan Ganti Rugi

Jika mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia atau penindasan di negara asal mereka, mereka berhak untuk mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami.

7. Hak untuk Mengajukan Klaim Pengungsi

Jika mereka dianggap sebagai pengungsi politik menurut definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951, mereka berhak untuk mengajukan klaim pengungsi dan mendapatkan perlindungan internasional.

Ketika masa jabatan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk dapat membuka akses sebesar-besarnya mengupayakan kepada kaum Eksil agar dapat kembali ke Indonesia, termasuk juga juga mempertimbangkan untuk mengembalikan dan/atau memulihkan hak kewarganegaraannya yang sudah lama dirampas. Sewaktu Gus Dur menjabat, sudah terdapat cukup banyak langkah progresif yang diambil apabila dibandingkan dengan pendahulunya dalam menyikapi dan memenuhi hak Eksil 1945, diantaranya yaitu:

1. Mengizinkan Eksil untuk kembali ke Indonesia dan akan mempertimbangkan agar mendapatkan kembali hak kewarganegaraannya jika memang dikehendaki;
2. Secara pribadi, Gus Dur menyampaikan permintaan maaf kepada korban Eksil dan pembunuhan massal 1965-1966;
3. Melakukan pembubaran terhadap Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstans) dan Program Penelitian Khusus (Listus) terhadap para caron Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat. Di mana hal ini sempat dilakukan pada masa Orde Baru dengan tujuan sebagai pegecekan latar belakang apakah seseorang itu bersih dari ideologi komunisme atau tidak; dan
4. Mengupayakan untuk mengajukan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1997 yang di dalamnya

¹⁹ Ilyas Putra Fatchhruhhozi & Hardiyanto, "Penanganan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Berdasarkan

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Lawnesia*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023, hal. 247.

menyatakan bahwa PKI merupakan partai terlarang dan komunisme/Marxisme/Leninisme tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan.

Pada awal tahun 2000, Gus Dur pernah menugaskan Yusril Ihza Mahendra yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan untuk melakukan dialog dengan para kaum Eksil yang berada Belanda. Dalam dialog tersebut, disampaikan mengenai sudut pandang pemerintah Indonesia yang ingin agar para kaum Eksil dapat kembali ke Indonesia. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh sebagian besar Eksil diakrenakan mereka menilai penyampaian terkait penawaran tersebut disampaikan secara keliru.²⁰

Bagian-bagian dari pemerintahan tidak pernah berhenti untuk tetap memperjuangkan dan mengupayakan hak para kaum Eksil. Melalui PPHAM, upaya non-yudisial juga pernah dilakukan. Meskipun tidak kunjung menemukan suatu titik solusi yang terjalin di antara pihak Komnas HAM dengan Kejaksaan RI yang membahas pemenuhan secara komprehensif dari implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, alih-alih mendapatkan jawaban, mereka justru dipersulit dengan birokrasi saling lempar.

Sebagai lanjutan dari upaya tersebut, pada tahun 2023 berdasarkan hasil rekomendasi yang disampaikan, Tim PPHAM berdasarkan hal tersebut pada akhirnya berhasil untuk menghasilkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2023. Setelahnya, para kaum Eksil

kemudian diupayakan untuk diberikan pemenuhan hak atas pemulihan dengan layanan kewarganegaraan melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).²¹ Beberapa hak-hak layanan tersebut diantaranya berupa:

1. Pemberian visa gratis selama 5 (lima) tahun;
2. Izin untuk tinggal sementara selama 6 (enam) tahun; dan
3. Pengurusan pengembalian kewarganegaraan Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini mungkin sulit diwujudkan dalam praktik, terutama di negara-negara yang mungkin tidak memiliki sistem perlindungan yang kuat bagi pengungsi atau eksil politik. Meskipun demikian, pengakuan dan perlindungan hak-hak ini adalah prinsip-prinsip dasar yang diakui secara internasional.

4. Simpulan dan Saran

Munculnya eksistensi Eksil di Indonesia dimulai dengan adanya gerakan anti-komunisme pada era Soeharto. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang mengikuti program MAHDI terkena dampaknya, mimpi dan perjuangan mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan di luar negeri harus terhenti begitu saja. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga harus kehilangan hak dasarnya untuk memiliki warga negara.

Selama menjalani pengasingan tersebut para kaum Eksil menjalani penderitaan yang cukup berat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami depresi dan harus melanjutkan kehidupannya di negeri orang dengan kondisi psikologis yang terpukul.

Dengan hilangnya hak kewarganegaraan para Eksil, secara tidak langsung hak asasi

²⁰ A. Suhelmi, "Communiste Debated Again: the Muslim Response to the Idea of Revoking the 1966 anti-Communist in post-Soeharto Indonesia", *Studia Islamika*, 13 (1), Tahun 2006.

²¹ Edi Wahyono, "Eksil 1965, Diusir daripada Rezim Soeharto", *Detik X*, diakses melalui <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20231002/Eksil-1965-Diusir-daripada-Rezim-Soeharto/> pada 23 April 2024.

dasar mereka juga sudah dirampas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para era pasca-Soeharto, Indonesia harus dapat mengupayakan dalam pemulihan hak-hak tersebut yang dirampas begitu saja. Para Eksil yang berada di luar negeri, meskipun menjalani kehidupan yang sulit, namun mereka masih tetap menganggap diri mereka sebagai orang Indonesia dengan tetap mengupayakan untuk memperjuangan HAM di Indonesia dari jauh.

Daftar Pustaka

Buku

- Arinanto, S. 2022. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Azwar, S. 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- International IDEA. 2000. (Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu), *Penilaian Demokrasi di Indonesia* (Pengembangan Kapasitas Seri 8), (Jakarta: International IDEA).
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Jurnal

- Chambert-Loir, H. 2016. "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965", *Open Edition Journal (Archipel)*, 91.
- Fatchhrurhozi, I. P & Hardiyanto. 2023. "Penanganan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Lawnesia*, 2(1).
- Kudri, P. S & Ciptadi, S. G. 2023. "Analisis Diskursus Berita Komunisme Harian Kompas Sebelum dan Sesudah Peristiwa Gerakan 30 September 1965", *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 8(1).

- Munsi, H. 2016. "Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis", *Jurnal Etnosia*, 1(1).
- Mudzakir, A. 2015. "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17 (2).
- Suhelmi, A. 2006. "Communisme Debated Again: the Muslim Response to the Idea of Revoking the 1966 anti-Communist in post-Soeharto Indonesia", *Studia Islamika*, 13 (1).

Artikel Online

- Caesar Isabela, M. A. & Nailufar, N. N. "Mengapa Komunisme Dilarang di Indonesia" Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/00000071/mengapa-komunisme-dilarang-di-indonesia-?page=all#:~:text=Komunisme%20Dianggap%20Bertentangan%20dengan%20Sila%20Ketuhanan&text=Sila%20pertama%20Pancasila%20memiliki%20arti,megang%20bertentangan%20dengan%20sila%20ketuhanan>.
- Hartono, H. "Bung Karno dan Marxisme", *IndoProgress*, diakses melalui <https://indoprogress.com/2016/03/bung-karno-dan-marxisme/>
- Human Rights Watch (HRW). "Indonesia: US Documents Released on 1965-66 Massacres", *HRW.ORG*, <https://www.hrw.org/news/2017/10/18/indonesia-us-documents-released-1965-66-massacres> pada 23 April 2024.
- Ibnu Sani, A. F. "Mereka yang Terangsingkan di Negeri Orang usai G30S", *Tempo.com*, diakses melalui <https://dunia.tempo.co/amp/1511663/mereka-yang-terasingkan-di-negeri-orang-usai-g30s>.
- Kumparan, "Mengenal Apa Itu Eksil dan Sejarahnya di Indonesia",

Kumparan, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-apa-itu-eksil-dan-sejarahnyadi-indonesia-22CvDLhY13g/2>.

Merdeka.com, “Sejarah Masuknya Komunis di Indonesia”, *Merdeka.com*, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-masuknya-komunisme-di-indonesia.html> pada 20 April 2024.

Wahyono, E. Oktober 2023. “Eksil 1965, Diusir daripada Rezim Soeharto”, *Detik X*, diakses melalui <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20231002/Eksil-1965-Diusir-daripada-Rezim-Soeharto/> pada 23 April 2024.